

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pesteraja Terhadap Pihak Ketiga Yang Mendirikan Kerugian Akibat Direksi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit", Oleh Juan Hans Hilda Lingga Nom 20600179 telah diajukan dalam sidang meja hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada Tanggal 20 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains S1 pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Ketua | : Besty Habebhan, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201 |
| 2. Sekretaris | : August P. Silaen, S.H., M.H.
NIDN. 0101086201 |
| 3. Pengarah I | : Leason Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 4. Pengarah II | : August P. Silaen, S.H., M.H.
NIDN. 0101086201 |
| 5. Pengarah III | : Rinda Nahaban, S.H., M.H.
NIDN. 0111026501 |
| 6. Penguji I | : Besty Habebhan, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201 |
| 7. Penguji II | : Leason Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |

[Handwritten signatures of the panel members]

Medan, April 2024

Dipertahankan



[Signature]
Dipertahankan
Dipertahankan Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 011401810

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia, peran perusahaan-perusahaan bagi kemajuan ekonomi terutama untuk aktivitas kegiatan bisnis sangatlah besar terutama dalam memacu perputaran ekonomi nasional saat ini. Perusahaan-perusahaan yang berkecimpung tersebut, umumnya terdiri dari beragam perusahaan, bergerak dalam berbagai bidang usaha dan bila dari bentuk badan usaha salah satunya adalah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Peran Perseroan Terbatas bagi perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi maupun untuk keperluan proses produksi, sangat vital saat ini. Untuk itu berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas atau perusahaan telah dilakukan baik oleh pemerintah melalui dukungan peraturan perundangan-undangan dan infrastruktur lainnya, maupun oleh pihak manajemen perusahaan yang memiliki kepentingan langsung dengan kemajuan dan kelangsungan usaha perseroan, disamping adanya orientasi untuk memberikan laba dari hasil usaha bagi para *stakeholder*.

Saat ini Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk ini menurut aslinya, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) bernama *Naamloze Vennootschap* disingkat NV. Tidak ada undang-undang

yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan *Naamloze Vennootschap* hingga harus disebut sebagai Perseroan Terbatas (PT). Bagaimana asal muasal hingga timbul sebutan Perseroan Terbatas tidak dapat ditemukan, namun sebutan itu telah menjadi baku dalam masyarakat. Bahkan dalam berbagai perundang-undangan nasional kita telah terbiasa dipergunakan.¹

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau disingkat dengan UUPT), dengan pertimbangan antara lain, bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas mengatakan: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, dimana modal dasarnya terbagi atas saham. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan

¹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1996, hlm. 56.

sendiri yang merupakan harta kekayaan dari suatu kesatuan yang dapat dicatatkan atas namanya sendiri. Kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham yang dapat dialihkan kepada siapapun. Hal ini yang menegaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang sama seperti manusia sebagai subjek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat digugat dan dapat menggugat, serta memiliki harta kekayaan sendiri.

Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, Perseroan Terbatas diwakili oleh organ-organ yang ada didalam Perseroan Terbatas. Sehingga pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatan hukum dari Perseroan Terbatas ditanggung oleh organ Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 2 UUPT mengatakan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya Pasal 1 angka 5 UUPT mengatakan, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUPT.

Dalam Perseroan Terbatas, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada Direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitannya dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan

sebagainya.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar Perseroan, maka Perseroanlah yang akan menanggung akibat dari perbuatan direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi yang merugikan Perseroan, yang dilakukan diluar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh perusahaan. Dengan ini berarti direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya diluar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar Perseroan.

Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap Perseroan tersebut, direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap Perseroan dan para pemegang saham Perseroan, melainkan juga terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.² Oleh karena itu, seorang direksi harus bertindak hati-hati dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*).

² Umar Kasim, *Tanggung Jawab Korporasi dalam Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, <http://helmilaw-helmi.blogspot.com/2008/07/tanggung-jawab-korporasi-dalam-hal.html>, (diakses 08 Desember 2023).

Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan direksi untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.³

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 97 mengatur bahwa kepengurusan mana yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka direksi mana terbukti salah atau lalai dalam menjalankan kepengurusannya (beritikad tidak baik) mengakibatkan Perseroan rugi, pemegang saham / Perseroan sesuai ketentuan yang ada berhak menggugat direksi bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawaban secara penuh, sampai dengan harta pribadinya. Setiap anggota direksi bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahannya yang mengakibatkan Perseroan merugi.

Pasal 117 ayat (1) UUPT mengatakan bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini perjanjian kredit, menerangkan Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang dikategorisasikan sebagai badan hukum.

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan dalam hal ini Direksi harus berlandaskan pada UUPT dan anggaran dasar Perseroan Terbatas⁴. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang

³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 81.

⁴ Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, hlm. 98.

Hukum Perdata (selanjutnya dalam penulisan ini ditulis dengan KUH Perdata).

Dalam proses perjanjian kredit yang dilakukan oleh Direksi, sering terjadi bahwa pihak ketiga dirugikan karena Direksi melakukan wanprestasi. Akibat hukum wanprestasi menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Secara hukum, pihak ketiga yang dimasukkan tersebut dilindungi. Sebagaimana pada Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Berdasarkan BAB I yang dimasukkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

Tanggung Jawab Perseroan Terhadap Pihak Ketiga Yang Menderita Kerugian Akibat Direksi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran yang sebenarnya Direksi pada Perseroan Terbatas tertentu mewujudkan perjanjian kredit?
2. Bagaimana tanggung jawab perseroan terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian akibat Direksi wanprestasi dalam perjanjian kredit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses direksi pada Perseroan Terbatas dalam melakukan perjanjian kredit.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian akibat direksi wanprestasi dalam perjanjian kredit.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengetahuan Ilmu Pengetahuan khususnya dibidang Hukum Perdata.
2. Manfaat Praktis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum. Sehingga dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus mengenai tanggung jawab Perseroan terhadap pihak ketiga dalam perjanjian kredit.
3. Manfaat Bagi Penelitian
 - a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan Ilmu Hukum kepada penulis khususnya dalam bidang Hukum Perdata.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia.⁵ Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.⁶

Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan komanditer (CV yaitu *Comanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam buku ke satu Bab III bagian ke 1 Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Selain itu masih ada lagi bentuk usaha lain yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang disebut *maatschap* atau persekutuan (perdata).⁷

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,

⁵ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁶ Soedjono Dirjosisworo, "*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*", Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

⁷ *Ibid.*,

melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta peraturan pelaksanaannya.⁸ Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang di milikinya.⁹ Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggung jawaban lebih dari saham yang dimilikinya.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Perseroan adalah badan hukum, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangnan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 UUPT).¹⁰

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/ *concordantiebeginsel*. Perubahan pertama

⁸ I.G. Rai Widjaya, "*Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*". KBI, Jakarta, 2000, hlm.127.

⁹ Ridwan khairandy, *Loc. Cit*

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.

terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinami.¹¹

Salah satu pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam huruf (d) dikatakan, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Hal tersebut selanjutnya lebih diuraikan dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagian umum yang mengatakan, bahwa pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan

¹¹ Tri Budiyo, "*Hukum Perusahaan*", Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12

terbatas telah diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka (1) mengatakan, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.¹²

¹² Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan hukum usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut ‘persekutuan’, tetapi ‘perseroan’, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.¹³ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad istilah ‘perseroan’ menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah ‘terbatas’ menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.¹⁴

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 519 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi ‘ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan’.¹⁵

Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:¹⁶

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu

¹³ H.M.N. Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 85.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68.

¹⁵ Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, hlm. 2

¹⁶ Gunawan Widjaj, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 11-12

subjek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan.

2. Memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatat atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*person standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan.
3. Tidak lagi membebankan tanggungjawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perseorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya.
6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

2. Organ Dalam Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan dewan Komisaris.

Tri Widiyono mengatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum berhubungan dengan subyek hukum lainnya, maka apabila terjadi *dispute*, tuntutan hukum dapat dialamatkan kepada badan hukum lainnya. Sekalipun dalam bertindak badan hukum tersebut diwakili oleh direksinya, tetapi hubungan hukum tersebut tetap merupakan hubungan hukum antara subyek hukum. Namun demikian, direksi merupakan salah satu organ perseroan dari badan hukum itu mempunyai hubungan dan tanggung jawab intern perseroan. Hubungan hukum intern perseroan disini

maksudnya adalah hubungan hukum antara pemegang saham, RUPS, Komisaris dan Direksi.

Secara intern, perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Anggaran dasar perseroan
- 3) Doktrin hukum yang berlaku umum dan universal.

Hubungan hukum intern tersebut membatasi kesewenang-wenangan pemegang saham, direksi, dan komisaris yang sekaligus meletakkan tanggung jawab masing-masing. Hal-hal tersebut di atas memberikan arah apa yang diperintahkan (*imperare*), apa yang dilarang (*prohibere*), serta apa yang diperbolehkan (*permittere*) kepada pemegang saham, komisaris, dan direksi.

Dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. RUPS (*algemene vergadering van aandeelhouderders*) adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stockholder, aandeelhouder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PT adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan

yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan / atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan umum Perseroan, mengangkat, dan memberhentikan direksi dan komisaris serta mengesahkan laporan tahunan direksi dan komisaris.¹⁷

Wewenang RUPS terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak:

- a) Rencana perubahan Anggaran Dasar;
- b) Rencana penjualan asset dan pemberian jaminan hutang;
- c) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris;
- d) Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
- e) Pertanggungjawaban direksi;
- f) Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- g) Rencana pembubaran perseroan.

Rapat yang diadakan oleh RUPS ini ada dua macam, yaitu:¹⁸

a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham ini wajib diadakan sekali dalam setahun (Pasal 55 KUHD), yang diadakan pada bulan-bulan tertentu dan tidak lebih dari 6 bulan setelah tahun buku ditutup.

Mengenai siapa yang wajib memanggil rapat biasanya adalah pengurus, melalui surat-surat kabar setempat atau undangan apabila para pemegang sahamnya diketahui alamat tempat tinggalnya. Panggilan harus dilaksanakan sekurang-

¹⁷ Asikin, H. Zainal., dan Suhartanah, L. Wira Pria. (2020). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Penerbit Prenadamedia Group.

¹⁸ Sutantya Rahardja Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, (1995), hlm. 67-69.

kurangnya 5 hari sebelumnya, dan harus diumumkan acaranya.

Dalam rapat umum tahunan ini sekurang-kurangnya harus dibicarakan:

- Laporan tahunan mengenai jalannya Perseroan dari tahun yang lampau, yang disusun oleh direksi dibawah pengawasan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Rencana kerja Perseroan ditahun yang akan datang.
- Neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang lalu dan lain hal yang harus dimintakkan persetujuan rapat.
- Masalah-masalah lainnya yang diajukan oleh direksi, komisaris atau para pemegang saham, dengan ketentuan jika masalah lain tersebut mengenai perubahan anggaran dasar maka perlu dicantumkan dalam acara rapat, kecuali jika seluruh pemegang saham hadir atau diwakili untuk mendapatkan persetujuan rapat umum tahunan tersebut.

b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham

Rapat umum luar biasa pemegang saham dapat diadakan kapan saja atau setiap waktu jika dianggap perlu oleh Direksi, Komisaris atau atas permintaan seseorang atau lebih pemegang saham yang diwakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan / dikeluarkan oleh perseroan. Jika Direksi dalam waktu satu bulan setelah menerima permintaan rapat tidak mengadakan rapat juga, maka yang meminta diadakannya rapat tersebut dapat melakukan panggilan (melalui Pengadilan Negeri) dan menyelenggarakan rapat sendiri atas biaya Perseroan, dan rapat demikian ini dapat mengambil keputusan yang

sah, asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hal yang disimpulkan, adalah :

Pertama, Hal ini yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individual tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UUPT.

Kedua, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan Perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya.

Ketiga, kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ lain, yaitu Direksi atau Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UU PT dan atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Yang bersifat tetap misalnya, kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili

perseroan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian kewenangan yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.

2) Direksi

Menurut Pasal 1 angka (5) UU PT, dijelaskan bahwa direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pasal 92 ayat (3) UU PT mengatur bahwa direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih, sedangkan terhadap Perseroan yang bidang usahanya bergerak dibidang penghimpunan dana Masyarakat dan / atau mengelola dana Masyarakat, misalnya bank atau asuransi, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau suatu perseroan terbuka, undang-undang mengatur bahwa wajib terdapat setidaknya 2 (dua) orang anggota direksi.¹⁹

Direksi sering dianggap sebagai perwakilan dari para pemegang saham, anggapan ini adalah suatu perkiraan yang salah. Pada dasarnya Direksi merupakan perwakilan PT sebagai badan hukum, yang mempunyai eksistensi terpisah dari pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Direksi memiliki suatu kemandirian yang terlepas dari para pemegang saham. Pengangkatan untuk pertama kali harus ditetapkan didalam akta pendirian oleh pendirinya, sebab apabila tidak, maka pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman (Dep.Keh) tidak akan diberikan. Didalam akta pendirian itulah ditentukan mengenai tugas-tugas pengurus, tanggung

¹⁹ Asikin, H. Zainal., dan Suhartanah, L.Wira Pria. (2020). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Penerbit Prenadamedia Group.

jawabnya dan batas-batas kewenangannya.²⁰

Didalam Pasal 44 KUHD tidak dijelaskan sampai sejauh mana kewenangan pengurus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga untuk mengetahui rincian tugas pengurus tersebut harus dilihat dalam akta pendirian atau anggaran dasarnya. Mengenai tugas pengurus ini dapat dilihat dari:²¹

a. Secara umum

Tugas pengurus pada umumnya berkisar pada:

- 1) Mengurus segala urusan PT (memanage)
 - 2) Menguasai kekayaan, memindahtangankan, dan mengelola kekayaan PT (*beheeren en beschikken*).
 - 3) Melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1796 KUHP, yaitu:
 - Memindahtangankan barang-barang;
 - Membebankan hipotek pada barang-barang tetap;
 - Melaksanakan dading;
 - Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik.
 - 4) Melakukan perwakilan dimuka dan diluar pengadilan.
- b. Dari sudut undang-undang (KUHD), tugas pengurus dapat dirinci sebagai berikut:
- 1) Keluar (Pasal 39 KUHD)
Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, pengurus masing-masing ataupun secara bersama-sama mempunyai hak mewakili Perseroan mengenai hal-hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan Perseroan. Namun demikian, pengurus tidak boleh melampaui batas tugasnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar.
 - 2) Kedalam (Pasal 6, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHD)
Dalam hubungannya dengan harta kekayaan Perseroan, pengurus harus mengurus dan menguasai dengan baik dan menginventarisasi secara teliti serta dengan seksama. Segala perbuatan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Perseroan harus dicatat dalam suatu pembukuan yang rapu (Pasal 6 KUHD).
 - 3) Pendaftaran dan pengumuman (Pasal 38 ayat (2) dan (3) serta pasal 47 ayat (1) KUHD. Kewajiban pengurus untuk mendaftarkan dan mengumumkan Perseroan, dapat dirinci sebagai berikut:
 - Bila akta pendirian Perseroan sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (DepKeh), maka pendiri (pengurus pertama)

²⁰ Sutantya Rahardja Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 1995), hlm. 73.

²¹ Sutantya Rahardja Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 1995), hlm. 73-76.

diwajibkan mendaftarkan akta pendirian Perseroan beserta surat Keputusan pengesahan tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kedudukan Perseroan, serta mengumumkannya kedalam Berita Negara RI (Pasal 38 ayat (2) KUHD).

- Kewajiban mendaftarkan dan mengumumkan tersebut juga dibebankan kepada pengurus apabila ada perubahan dalam syarat-syarat pendirian atau perpanjangan umum Perseroan (Pasal 38 ayat (3) KUHD).
- Kewajiban mendaftarkan dan mengumumkan juga dibebankan kepada pengurus, apabila Perseroan menderita kerugian sebanyak 50% dari modalnya (Pasal 47 ayat (1) KUHD), juga bila kerugian mencapai 75%.

c. Dari sudut Anggaran Dasar

Pada umumnya, anggaran dasar Perseroan menetapkan beberapa kewajiban pengurus sebagaimana berikut:

- 1) Menyusun anggaran Perseroan untuk tahun yang akan datang, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, anggaran Perseroan sudah harus direncanakan dan diajukan dalam rapat umum para pemegang saham Perseroan.
- 2) Menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas direksi Perseroan dalam hal mengurus atau menguasai perusahaan.
- 3) Membuat nasca dan perhitungan laba-rugi dalam jangka waktu enam bulan sesudah tahun buku berjalan (Pasal 6 ayat (2) KUHD).
- 4) Membuat inventarisasi atas semua harta kekayaan Perseroan serta pelaksanaan pengawasannya.
- 5) Mengadakan rapat umum para pemegang saham sekali dalam setahun, atau pada saat-saat yang sangat mendesak.

Didalam praktek sering terjadi salah pengertian mengenai adanya istilah Wakil Direktur, yang sebenarnya tidak termasuk dalam pengertian naggota Direksi, karena Wakil Direktur tidak diangkat oleh RUPS. Wakil direktur ini ditunjuk oleh Direksi, sehingga dia hanya bertanggung jawab kepada Direksi saja tidak kepada rapat umum pemegang saham. Meskipun wakil direktur itu diambil dari anggota direksi, istilah tersebut tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan salah paham dengan istilah *Kuasa Direktur* yang duberikan oleh Direksi kepada pihak ketiga.²²

²² Sutantya Rahardja Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 1995), hlm. 76.

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungs-befugnis*, dan menurut Tri Budiyono fungsi manajemen/pengelolaan menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan, maka dirinya harus dilengkapi otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan (perbuatan) hukum. Dengan kata lain ia harus bertindak sebagai subyek hukum.
- Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*. Fungsi representasi menurut Tri Budiyono sejatinya menjadi perwujudan subjek hukum yang melekat pada perseroan terbatas sebagai subjek hukum (*legal entity* atau *rechtspersoon*). Dengan fungsi representasi ini Direksi melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi tetapi bermetamorfose pada perseroan. Dalam fungsinya yang demikian seringkali dikatakan bahwa Direksi menjadi personifikasi dari perseroan terbatas. Dalam

hal ini mempertegas bahwa perseroan sebagai subyek hukum sejatinya hanya merupakan konstruksi hukum. Ia hanya dapat dipahami secara virtual melalui konstruksi hukum berfikir yang kemudian dikukuhkan dan diakui eksistensinya secara yuridis.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (*intra vires*) dan tidak melampaui batas kewenangannya. Selama Direksi melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya (*intra vires*), maka sudah selayaknyalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut, termasuk apabila mengalami kerugian atau kepailitan. Hal inilah yang dimaksud dengan doktrin *business judgement rule*. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan Perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar (*ultra vires*), dapat tidak diakui oleh atau sebagai tindakan perseroan. Dengan ini, berarti direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya yang di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.

3) Komisaris

Tugas utamanya : mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat direksi. Keberadaan Komisaris dalam suatu perseroan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) bukanlah suatu keharusan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHD. Dalam Pasal 1 ayat (6) UUPT yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Di dalam akta pendirian atau anggaran dasar, ataupun oleh RUPS dapat ditetapkan adanya seorang Komisaris atau Dewan Komisaris yang tugasnya ditentukan di dalam akta pendirian atau anggaran dasarnya, sebagai berikut.²³

- a. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen serta kekayaan perseroan, memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan memberikan perseroan, di mana dalam hal ini Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan yang berhubungan dengan perseroan.
- c. Memberhentikan sementara waktu anggota Direksi, dengan disertai alasan-alasan pemberhentiannya dan wajib memberitahukannya kepada RUPS dalam waktu satu bulan.
- d. Mengurus perseroan untuk sementara waktu apabila karena alasan tertentu perseroan tidak mempunyai Direksi sama sekali, dengan kewajiban dalam waktu satu bulan setelah kejadian tersebut segera mengadakan RUPS untuk meng-angkat Direksi yang baru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas Komisaris yang utama adalah mengawasi pekerjaan Direksi, dimana tugas pengawasan ini meliputi:

- a. Pengawasan Preventif: untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya, yang dapat merugikan perseroan yang dilakukan oleh

²³ Sutantya Rahardja Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 1995), hlm. 76-77.

Direksi.

- b. Pengawasan Repressif: untuk mengontrol tindakan Direksi, apakah semua tindakan yang telah dilakukannya tidak merugikan Perseroan atautkah tidak bertentangan dengan akta pendirian/ anggaran dasar dan undang-undang, dan apakah segala sesuatu yang telah ditentukan di dalam RUPS telah dijalankannya. Apabila Direksi dalam tindakannya bertentangan dengan anggaran dasar atau Undang-undang ataupun Keputusan RUPS maka dapat diberhentikan untuk sementara (*geschorst*), namun apabila dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, dapat diangkat kembali.

Walaupun tanggung jawab Direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi (*procuratie houder*) dari RUPS dan harus bekerja secara profesional (selaku *duty of skill and care*), bukan berarti bahwa Komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian atas perseroan, karena selain Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi/anggota Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan Komisaris tersebut, Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi/anggota Direksi atas persetujuan Komisaris.

3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Kenyataan kemasyaratan dewasa ini, bukan hanya manusia saja yang oleh

hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu disebut sebagai badan hukum (*legal person*). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Subjek hukum hanya ada dua, yakni manusia dan badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas²⁴ menegaskan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki.²⁵ Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum. Suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menurut Ridwan Syahrani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁶

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri; dan
4. Ada organisasi yang teratur.

Menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan hukum di Indonesia di klasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :²⁷

²⁴ UU No. 40 Tahun 2007 dan termasuk UU No. 1 Tahun 1995.

²⁵ Yahya Harahap, menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of law*).

²⁶ Ridwan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 61.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 24.

a. Badan hukum yang dibentuk pemerintah (penguasa negara)

Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa negara) adalah badan hukum publik yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, seperti lembaga-lembaga negara, departemen-departemen pemerintahan, daerah otonom, badan usaha milik daerah (BUMD). Badan hukum ini lazim disebut sebagai badan hukum publik dibentuk pemerintah melalui undang-undang, atau peraturan pemerintah. Apabila dibentuk melalui undang-undang, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila dibentuk melalui peraturan pemerintah, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan.

b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa negara)

Badan hukum yang diakui pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Akan tetapi, badan hukum tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah menurut undang-undang. Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan badan hukum itu tidak akan melanggar undang-undang. Pengakuan itu diberikan pemerintah melalui pengesahan anggaran dasarnya.

c. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal

Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tetapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal dibidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan kebudayaan. Badan hukum seperti ini selalu berupa yayasan. Untuk mengetahui apakah anggaran dasar badan hukum itu tidak dilanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusialaan masyarakat, akta yang memuat anggaran dasar harus dibuat di muka notaris, karena notaris adalah pejabat umum resmi yang diberi wewenang membantu membuat akta autentik berdasarkan pada peraturan perundang-undang.

Apabila dilihat dari klasifikasi tersebut diatas maka jelas Perseroan Terbatas masuk dalam jenis badan yang diakui pemerintah, Perseroan Terbatas sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pengesahan menteri tersebut merupakan bentuk pengakuan dari negara.

Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang yang di tetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian.²⁸ Modal dasar tersebut, terdiri dan dibagi atas saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota Perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).²⁹

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar “perjanjian” demikian

²⁸ *Ibid*, hlm. 34.

²⁹ *Ibid*,

penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdadata, khususnya Bab ke dua, bagian kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan bagian kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan bersifat badan hukum bersifat kontraktual (*contractual, by contract*) yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat dari lahirnya perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual (*consuel, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.³⁰

3. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai Tujuan Perseroan didirikan adalah untuk mendapatkan keuntungan, untuk mencapai tujuan itu maka Perseroan harus melakukan kegiatan usaha. Jika UUPT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Ini berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam Pasal 2 sampai 5 KUHD (lama) yang secara rinci menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasannya.

Pada Pasal 18 UUPT ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD (anggaran dasar) Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 34.

merupakan merupakan “usaha poko’ Perseroan. Sedang “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan, kegiatan usaha harus di rinci secara jelas dalam AD (anggaran dasar) dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.³¹

4. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terabagi Dalam Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu salah satu ciri-ciri utama suatu badan hukum seperti Perseroan (termasuk perusahaan Perseroan yang disingkat persero) adalah kekayaan yang terpisah kekayaan pendiri badan hukum itu.³²

Besarnya jumlah modal dasar Perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil Perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan. Jika Perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, Perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputus RUPS.³³

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, dimana modal dasarnya terbagi atas saham. Sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan sendiri yang merupakan harta kekayaan dari suatu kesatuan yang dapat dicatatkan atas namanya sendiri. Kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham yang dapat dialihkan

³¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 36.

³² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit.* hlm. 60.

³³ *Ibid.*

kepada siapapun. Hal ini yang menegaskan bahwa PT merupakan badan hukum yang sama seperti manusia sebagai subjek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan, dapat digugat dan dapat menggugat, dan memiliki harta kekayaan sendiri.

Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatakan, Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) mengatakan, bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap perseroan.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak

tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁴

Dalam satu perjanjian, sering ditemukan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian. Terkait hal ini, ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan. Ganti rugi pun wajib diberikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.³⁵

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.³⁶

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁷ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³⁸

³⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.

³⁵ Fandy, "Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya", Gramedia Blog, 17 Jan 2024, <https://katadata.co.id/intan/lifestyle/64526d64cdf54/cara-menulis-footnote-dari-internet-lengkap-dengan-contoh>

³⁶ *Ibid*,

³⁷ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

³⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm

Wanprestasi merupakan salah satu resiko wajib dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, apalagi perjanjian tersebut melibatkan uang. Sebelum melakukan kesepakatan diatas materai, harus berhati-hati dalam memilih rekan kerja untuk bekerja sama. Akan tetapi, apabila sudah terlanjur terjebak dilaam perjanjian dengan potensi wanprstasi tinggi, dpaat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan perdata. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³⁹

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa

:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baruklah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”⁴⁰.

Menurut Ahmadi Miru pengertian dari wanprestasi dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴¹

Menurut A.Qirom Syamsudin Meliala menyatakan wanprestasi dapat berupa:⁴²

74.

³⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146

⁴⁰ Ahmadi Miru, Sakka Patih, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.12.

⁴¹ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm.74.

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.⁴³

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur

⁴² A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

⁴³ Salim H.S., *op.cit*, hlm. 98.

berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁴⁴

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.⁴⁵

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 99.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 99.

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.⁴⁷ Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:⁴⁸

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam **Pasal 1239 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 56

rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi.⁴⁹

Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan besarnya kerugian. Yang kedua, antara wanprestasi dan kerugian tidak harus diganti. Berdasarkan **1244 KUH Perdata**, debitur dapat melepas dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi adalah bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karena itu harus patut terlebih dahulu dilihat apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.⁵⁰

Ganti rugi yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum merupakan

⁴⁹ “*Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikan*”, <https://ridwaninstitute.co.id/cara-menulis-footnote-dari-internet/>, hukum online, diakses pada 17 Jan 2024

⁵⁰ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 11.

suatu perjanjian dimana para pihak yang terlibat tidak melaksanakan kewajiban yang sudah di atur dalam perjanjian itu sendiri, menurut hukum yang bersangkutan dapat diminta tanggung jawab, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut mengalami kerugian oleh pihak yang lainnya.⁵¹

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :⁵²

1. Biaya >> setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dibayar secara nyata oleh pihak yang telah dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi
2. Rugi >> keadaan dimana menurunnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur.
3. Bunga (Vide Pasal 1239, 1243) >> keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.

Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Ganti rugi yang ditetapkan dalam perjanjian.
Suatu cara ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut telah ditulis dan di tetapkan dengan pasti pada suatu perjanjian ketika perjanjian sudah ditanda tangani.

⁵¹ Munir Fuady, *Op.Cit.* . hlm.. 223.

⁵² *Ibid.* hlm. 223.

⁵³ *Ibid.* hlm. 224-228

2. Ganti rugi ekspektasi
Salah satu bentuk ganti rugi terkait hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak mengalami wanprestasi, dalam hal ini, pihak yang sudah dirugikan karena adanya wanprestasi ditempatkan seperti tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
3. Pergantian biaya
Ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang sudah dikeluarkan penggantian oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
4. Restitusi
Ganti rugi yang juga meposisikan perjanjian pada posisi dimana sama sekali tidak terjadi suatu perjanjian. yang dimana dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah menggantikan seluruh nilai tambah dalam wujud semula yang sudah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya.
5. Quantum meruit
Bentuk ganti rugi yang hampir sama dengan restitusi dimana yang dapat membedahkan keduanya adalah nilai tambah yang harus di kembalikan dalam bentuk aslinya, melainkan harga dari nilai tambah yang sudah di terima di karenakan benda dalam wujud asli sudah tidak pada posisi untuk di kembalikan.
6. Pelaksanaan perjanjian
Berupa pelaksanaan perjanjian merupakan kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.⁵⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” (lihat pula yang *credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris *faith* dan *trust*).⁵⁵ Artinya adalah bahwa apabila seseorang mendapatkan fasilitas kredit maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari pemberi kredit.

⁵⁴ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Surabaya : Rhedbook Publisher, 2008. hlm. 306.

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236 .

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (“UU Perbankan”) adalah sebagai berikut :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Beberapa pakar juga mengemukakan mengenai pendapat mengenai definisi kredit, yakni H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbinten*) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.⁵⁶ Menurut Mr. J.A Levy merumuskan arti hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.⁵⁷ Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 17.

⁵⁷ *Ibid*.

Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor.⁵⁸

Dari pengertian di atas, dapat ditemukan adanya unsur-unsur dalam kredit yaitu antara lain :⁵⁹

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan;
- b. Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu;
- c. Resiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai resiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali;
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun objek kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal⁶⁰ atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam meminjam, tetapi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam dalam KUH Perdata. Perbedaan

⁵⁸ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10.

⁵⁹ *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, cet.1, (Jakarta: YLBHI, 2007), hlm. 131.

⁶⁰ Johannes Ibrahim, *mengupas ... Op.cit.*, hlm.19.

antara perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain:

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam perjanjian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas;
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberian pinjaman dapat dilakukan oleh individu;
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Bagi perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari buku III dan bab XIII buku III KUHPER. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), ketentuan bidang ekonomi, ketentuan umum KUHPER khususnya buku III, UU Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia ("SEBI") dan peraturan terkait lainnya;
- d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan;
- e. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi kredit diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan inipun baru ada bila diperjanjikan.

Dapat disimpulkan bahwa, perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPERdata, baik dari pengertian, subyek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari akarnya, yaitu

perjanjian pinjam-meminjam, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.⁶¹

2. Syarat-Syarat Perjanjian Kredit

Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) adalah sebagai berikut : “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*”

Rumusan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.⁶² Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH-Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.⁶³

Untuk membuat suatu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat supaya

⁶¹ Johannes Ibrahim, *Mengupas ... Op.cit.*, hlm. 31.

⁶² Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa), hlm. 92.

⁶³ Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, cet. 2, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 430.

perjanjian tersebut diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1320 KUHPER, ada 4 (empat) syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya bahwa pada pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan/kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu :
 - a. Orang-orang yang belum dewasa Menurut Pasal 330 KUHPER, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang belum dewasa adalah anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
 - b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan Menurut Pasal 1330 Jo. Pasal 433 KUHPER, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros;
 - c. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan Jika pihak dalam suatu perjanjian kredit adalah suatu perseroan terbatas ("PT") maka syarat kecakapan ini terpenuhi bila PT tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
3. Suatu hal tertentu, artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
4. Suatu sebab yang halal, artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau diperbolehkan oleh undang-undang. Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Mengenai perjanjian kredit perbankan belum ada pengaturannya secara khusus. Namun mengenai perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam buku ketiga KUH Perdata. Sehingga pada pelaksanaannya diserahkan pada kehendak

para pihak yang mengikatkan diri. Dalam mengikatkan diri debitur lebih diarahkan oleh bank sebagai pihak kreditur untuk menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur wajib dituangkan didalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.⁶⁴

Dalam praktik perbankan, seluruh bank telah menerapkan penggunaan standard contract yang telah dibuatnya. Standard contract merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur, serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui. Perjanjian yang demikian tidak dapat dilakukan secara lisan. Hal ini karena kreditur akan mengalami kesulitan untuk dapat mengingat seluruh isi perjanjian yang biasanya tidak sedikit. Kepada debitur hanya dimintakan pendapat apakah menyetujui tawaran-tawaran dan dapat memenuhi segala persyaratan yang terdapat didalam perjanjian atau tidak. Hal ini didasarkan adanya kesepakatan antara para pihak bank dengan pihak pemohon, apabila permohonan kredit telah dilakukan, dan disetujui oleh pihak bank, barulah perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta autentik oleh notaris.⁶⁵

3. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit

Subjek Hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak

⁶⁴ Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 338.

⁶⁵ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan dibidang Yuridid*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 173-176.

kreditor (Pasal 1 angka 4 dan 5 rancangan Undang-undang Perkreditan Perbankan) yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).⁶⁶

Pihak kreditor dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitor dalam perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia (*naturlijk persoon*) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁶⁷

Dalam Undang-undang Perbankan, objek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12).⁶⁸ Dengan demikian dalam hukum Indonesia kredit perbankan objeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

⁶⁶ Johannes Ibrahim, *Mengupas ... Op.cit.*, hlm. 53.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 59.

⁶⁸ Pasal 1 Angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi⁶⁹. Metode Penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna memperkuat, membina, serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis. Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian ini. Ruang lingkup ini adalah batas-batas atau penelitian yang bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tersusun secara terstruktur, sistematis dan fokus kepada lingkup permasalahan. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana proses direksi pada Perseroan terbatas dalam melakukan perjanjian kredit dan bagaimana tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian akibat direksi wanprestasi dalam perjanjian kredit.

B. Jenis Penelitian

Adapun Jenis dari penelitian yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber dari aturan-

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, (2005), hlm. 92.

aturan hukum yaitu undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan permasalahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dengan memahami kandungan filosofis yang ada didalam perundang-undangan yang dikaji tersebut, peneliti dapat mengetahui ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

D. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dimana data yang diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi tiga yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal hasil penelitian terdahulu, artikel, buku literatur dan website yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan atau rujukan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (*library search*). Adapun pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab

Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, buku-buku, skripsi, serta jurnal hukum baik secara langsung maupun secara internet yang berhubungan dengan penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini dan mengambil kebenaran dari kepustakaan serta apa yang dinyatakan informasi secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.